



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 139 TAHUN 1954  
TENTANG  
PENGANGKATAN HAKIM-HAKIM- PERWIRA  
PADA PENGADILAN-PENGADILAN TENTARA DI TERRITORIUM IV.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : perlu menambah djumlah Hakim-perwira dari Angkatan Darat pada Pengadilan –pengadilan Tentara di Territorium IV;
- Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No.52) tentang “Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan”;
- b. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 239 tahun 1952 (Berita Negara tahun 1952 No. 94) dan No. 94 tahun 1953 (Berita Negara tahun 1953 No. 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- I. Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada:
- a. 1. MAJOR SUJOTO, N.R.P. 10830. Kepala Si. III Staf T.T IV,  
2. KAPTEN SUDJONO, N.R.P. 16758. Kepala Staf K.M.K.B. Semarang,  
3. KAPTEN MUHARI, N.R.P. 16822. Kepala Si. V. Staf R.I. 14,
- b. Pengadilan Tentara di Jogjakarta :
1. MAJOR SUKARJADI, N.R.P. 16837. Direktur S.K.I.Terr. IV,  
2. KAPTEN SUGIJONO, N.R.P. 16807. Kepala Si. V. Staf R.I. 15,  
3. KAPTEN SUTARTO, N.R.P. 16806. Kmd. D.S.S. Sub. Terr. 15,  
4. KAPTEN RACHMAD, N.R.P. 16679. Kmd. K.M.K. Jogjakarta.
- c. Pengadilan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. Pengadilan Tentara di Pekalongan :
1. KAPTEN SUBANDI, N.R.P. 16927. P.D.M. Pekalongan,
  2. KAPTEN JOSOMIHARDJO, N.R.P. 16769. Kmd. D.S.S Sub. Terr.12.

II. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 10 Djuli 1954,  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
TTD  
(SUKARNO)

MENTERI KEHAKIMAN,  
TTD  
(DJODY GONDOKUSUMO)

MENTERI PERTAHANAN,  
TTD  
(IWA KUSUMASUMANTRI)